

**PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN PERUSAHAAN
PENERIMA FASILITAS BAPEKSTA KEUANGAN DALAM
PELAKSANAAN COMPLIANCE AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH
KANTOR WILAYAH VII DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI SURABAYA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

DIAJUKAN OLEH :

AGUNG PRIBADI KUSUMANTORO

No. Pokok : 049922496 E

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

SKRIPSI

**PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN PERUSAHAAN
PENERIMA FASILITAS BAPEKSTA KEUANGAN DALAM
PELAKSANAAN COMPLIANCE AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH
KANTOR WILAYAH VII DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI SURABAYA**

DIAJUKAN OLEH :

AGUNG PRIBADI KUSUMANTORO

No. Pokok : 049922496 E


TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,


Dra. ERINA SUDARYATI, MSi., Ak.
NIP. 131653454

TANGGAL.....2004

KETUA PROGRAM STUDI,


Drs. M. SUYUNUS, MAFIS., Ak.
NIP. 131287542

TANGGAL ¹²⁻⁸⁻.....2004

Surabaya, 14-4-2004.

Telah diterima dengan baik dan siap diuji

DOSEN PEMBIMBING,



Dra. ERINA SUDARYATI, MSi., Ak.

ABSTRAKSI

Dalam rangka meningkatkan investasi dalam negeri dan daya saing hasil produksi dalam negeri serta meningkatkan ekspor non migas, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijaksanaan di bidang ekonomi yang salah satunya adalah memberikan fasilitas kemudahan ekspor atau biasa disebut fasilitas Bapeksta Keuangan kepada perusahaan yang berorientasi ekspor, berupa pembebasan dan pengembalian Bea Masuk (BM) dan atau cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) serta kemudahan tata niaga impor atas barang dan atau bahan untuk diolah, dirakit dan dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor.

Untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas yang telah diberikan kepada perusahaan agar tidak disalahgunakan, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan *compliance audit* terhadap perusahaan yang bersangkutan selain juga untuk menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dan mengamankan hak-hak negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model analisis *Chi Kuadrat*. Analisis ini digunakan untuk mengetahui signifikansi perbedaan antara proporsi (dan atau probabilitas) subyek atau obyek penelitian yang datanya terkatagorikan. Perumusan hipotesis dengan Hipotesis Nihil (H_0) : "Tidak ada perbedaan antara tingkat kepatuhan perusahaan penerima fasilitas Bapeksta Keuangan dengan temuan audit berupa temuan perbaikan sistem pengendalian intern dan temuan tambah bayar" dan Hipotesis Alternatif (H_a) : "Ada perbedaan antara tingkat kepatuhan perusahaan penerima fasilitas Bapeksta Keuangan dengan temuan audit berupa temuan perbaikan sistem pengendalian intern dan temuan tambah bayar".

Dari hasil penelitian atas perbedaan tingkat kepatuhan perusahaan penerima fasilitas Bapeksta Keuangan dalam pelaksanaan *compliance audit* yang dilakukan oleh Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Surabaya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kriteria yang ditetapkan oleh Bapeksta Keuangan masih rendah hal ini terbukti dengan adanya temuan audit tambah bayar lebih banyak daripada temuan perbaikan sistem pengendalian intern.